



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
NOMOR: 80/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TPS 1 DESA TAMBAHREJO DAN TPS 5 DESA  
WONOKERTO KECAMATAN BANDAR DAN TPS 5 DESA KEMESU KECAMATAN  
REBAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa surat pengunduran diri saudari Khanif Kholifiana sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 1 Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar, tanggal 9 September 2016;
- b. bahwa surat pengunduran diri saudara Fitrotul Huda sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 5 Desa Kemesu Kecamatan Reban, tanggal 11 September 2016;
- c. bahwa surat pengunduran diri saudara Irfan sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 5 Desa Wonokerto Kecamatan Bandar, tanggal 16 September 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 1 Desa Tambahrejo dan TPS 5 Desa Wonokerto Kecamatan Bandar dan TPS 5 Desa Kemesu Kecamatan Reban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 18/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 75/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
  4. Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang pada tanggal 17 September 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TPS 1 DESA TAMBAHREJO DAN TPS 5 DESA WONOKERTO KECAMATAN BANDAR DAN TPS 5 DESA KEMESU KECAMATAN REBAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

- KESATU :
1. Memberhentikan dengan hormat:
    - a. Saudari Khanif Kholifiana sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 1 Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
    - b. Saudara Irfan sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 5 Desa Wonokerto Kecamatan Bandar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017
    - c. Saudara Fitrotul Huda sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 5 Desa Kemesu Kecamatan Reban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
  2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas jasa selama menjalankan tugas sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 5 Desa Kemesu Kecamatan Reban.

- KEDUA :1. Mengangkat:
- a. Saudara Muhlisin alamat Dk. Bagoran RT 01 RW 01 Tambahrejo sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 1 Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
  - b. Saudara Faisal Abid alamat Wonokerto RT 04 RW 02 sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 5 Desa Wonokerto Kecamatan Bandar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
  - c. Saudari Anisatul Uyun alamat Dk. Pengilon RT 14 RW 04 Ds. Kemesu sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 5 Desa Kemesu Kecamatan Reban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
2. Tugas, kewajiban dan hak selaku Petugas Pemutakhiran Data Pemilih diberikan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
- KETIGA :Masa kerja Perganti Antar Waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sesuai dengan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih.
- KEEMPAT :Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Batang;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
4. Ketua PPK Kecamatan Bandar;
5. Ketua PPK Kecamatan Reban;
6. Petugas yang bersangkutan;
7. Penghimpun Keputusan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 17 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum

Ttd

ADI PRANOTO



Djok Setyono